



SALINAN

BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Pertanggung Jawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG

dan

BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp1.316.602.054.600,00
2. Belanja Daerah	Rp <u>1.550.830.775,500,00</u>

Surplus/(Defisit)	Rp234.228.720.900,00
-------------------	----------------------

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan	Rp 317.788.662.516,00
b. Pengeluaran	Rp <u>83.559.941.616,00</u>

Pembiayaan Netto	Rp <u>(234.228.720.900,00) (-)</u>
------------------	------------------------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp \_\_\_\_\_ 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 68.533.663.600,00
b. Pendapatan Transfer	Rp1.230.786.791.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 17.281.600.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp 12.800.000.000,00
-----------------	----------------------

b. Retribusi Daerah	Rp	2.197.500.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	1.500.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	52.036.163.600,00
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp	1.222.236.791.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp	8.550.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
	Rp	17.281.600.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Operasi	Rp	970.629.744.016,00
b. Belanja Modal	Rp	274.539.381.337,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp	6.563.759.846,00
d. Belanja Transfer	Rp	299.097.890.301,00
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai	Rp	440.043.519.847,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	372.310.177.300,00
c. Belanja Bunga	Rp	16.241.000.000,00
d. Belanja Hibah	Rp	88.865.667.597,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp	53.169.379.272,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Modal Tanah	Rp	3.579.375.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	48.124.176.987,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	85.216.409.650,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	137.336.149.700,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	283.270.000,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :		
Belanja Tidak Terduga	Rp.	6.563.759.846,00
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :		
Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	299.097.890.301,00

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Rp 317.788.662.516,00
  - b. Pengeluaran Rp 83.559.941.616,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran  
Sebelumnya (SiLPA) Rp 317.788.662.516,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp 82.559.941.616,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.


Ditetapkan di Aimas  
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI SORONG,  
ttd  
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas  
Pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd  
CLIFF A. JAPSENANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,  
  
DEMIANUS ARU, SH.,M.Si  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19781122 200312 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT:  
( 4 / 62 / 2021 )